



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR: 91 TAHUN 2019

TENTANG  
PAJAK RESTORAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur mekanisme Pajak Restoran untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pajak Restoran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
25. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang;
26. Peraturan Bupati Subang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PAJAK RESTORAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsinya dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, cafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
8. Pengusaha Restoran adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama Pihak Lain yang menjadi tanggungannya.
9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik restoran atas penyediaan makanan dan minuman. Pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, Surat Pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya.
11. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan kotor usaha sebelum dikurangi biaya-biaya lainnya.
12. Bon penjualan (Bill) atau faktur atau invoice atau bukti penerimaan adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas penjualan makanan dan minuman.
13. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
14. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Badan untuk mengukuhkan, menetapkan Wajib Pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada Subjek pajak.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah adalah nomor yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak sebagai Nomor identitas wajib pajak.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan

- objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
  18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  19. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SSPD adalah SSPD yang dibuat secara elektronik sebagai SSPD.
  20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
  21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
  22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
  23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
  24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
  25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
  26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Pajak tersebut.
  27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB II

### OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan di restoran.

- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi nilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya, berdasarkan hasil verifikasi data di lapangan.

### Pasal 3

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

## BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

### Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah atau mengakses dengan sistem online pada situs Badan Pendapatan Daerah;
  - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan :
    - i. Fotocopy KTP pengusaha / penanggung jawab / penerima kuasa;
    - ii. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi yang berbadan hukum;
    - iii. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bagi yang berbadan hukum;
    - iv. Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
  - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Badan Pendapatan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran.
- (3) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan secara *online*/daring.
- (4) Terhadap penerimaan berkas Pendaftaran beserta lampiran sebagaimana pada poin b dinyatakan lengkap, Badan Pendapatan Daerah dapat memberikan Tanda Terima Pendaftaran.

### Pasal 5

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Badan Pendapatan Daerah :
  - a. Menerbitkan Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak;
  - b. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - c. Memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);

- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Kartu NPWPD dan SPTPD kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah membatalkan surat Pengukuhan Wajib Pajak, menghapuskan dan menonaktifkan sementara NPWPD, dalam hal:
  - a. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembatalan dan penghapusan dan penonaktifan sementara sebagai wajib pajak;
  - b. Wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan dan peraturan perpajakan daerah;
  - c. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; dan
  - d. Hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan kepada yang menyatakan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan Subjek Pajak dan/atau Objek Pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak, penghapusan dan penonaktifan sementara NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak, penghapusan dan penonaktifan sementara NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh kepala Badan Pendapatan Daerah sampai dengan utang pajak dinyatakan Nihil.

### BAB IV

#### DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

##### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
- (2) Jumlah pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang atau kompensasi/pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya.

##### Pasal 8

Tarif pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

##### Pasal 9

Besarnya Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).

##### Pasal 10

Masa Pajak Restoran selama 1 (satu) bulan kalender.

BAB V  
MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 11

- (1) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam pasal 7, yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, yang biasa disebut dengan bill atau kwitansi atau faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran/penerimaan lainnya.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib Pajak harus menggunakan bill /faktur kwitansi/invoice/bukti pembayaran yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh Badan Pendapatan Daerah sebelum digunakan.
- (3) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai system pembayaran/"billing" tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak bill, perforasi bukan merupakan keharusan.
- (4) Bill, kwitansi, faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya (printed running number).
- (5) Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon/potongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

BAB VI  
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Pajak dihitung untuk setiap bill yang dikeluarkan oleh pengusaha restoran atas jumlah yang akan dibayar oleh tamu restoran;
- (2) Adapun contoh perhitungan pajak adalah sbb :

- Nasi putih 5 @ Rp 5.000	Rp. 25.000,00	
- Sate ayam 3 Porsi @Rp. 30.000,-	Rp. 90.000,00	
- Sop kambing 2 porsi @ Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,00	
- Lalapan 1 porsi @ Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,00	
- Jus Jeruk 5 gelas @ Rp. 7.000,-	Rp. 35.000,00	+
	<u>Rp. 205.000,00</u>	
- Diskon 5 %	Rp. 10.250,00	-
- Jumlah setelah diskon	Rp. 194.750,00	
- Pajak Restoran 10 %	Rp. 19.475,00	+
- Jumlah yang harus dibayar	<u>Rp. 214.225,00</u>	
- (3) Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2 ) Pasal ini adalah "Jumlah setelah diskon", yaitu sebesar Rp.194.750,00.

BAB VII  
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 13

Pajak Restoran termasuk ke dalam Jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

## BAB VIII TATA CARA PENYETORAN PAJAK

### Pasal 14

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan selama masa pajak, yang disusun dari rekapitulasi penerimaan harian, Wajib Pajak dapat menghitung besarnya jumlah pajak yang harus disetorkan untuk masa pajak bersangkutan.
- (2) Wajib pajak menyetorkan pajak dengan menggunakan SPTPD sebagai acuan besarnya pajak yang terutang ke kas daerah atau bank yang ditunjuk dan wajib pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti pembayaran.
- (3) Jatuh tempo masa pembayaran pajak selama 30 (tiga puluh) hari berikutnya dari tanggal jatuh tempo masa pajak.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan dari pokok pajak.
- (5) Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

## BAB IX TATA CARA PELAPORAN

### Pasal 15

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan selama masa pajak, yang disusun dari rekapitulasi penerimaan harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau menggunakan e-SPTPD yang dilakukan melalui sistem online.
- (2) SPTPD yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan/atau Kuasanya wajib disampaikan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya kepada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Subang.
- (3) Penandatanganan SPTPD dikecualikan bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPTPD secara *online/daring*.
- (4) Wajib Pajak dengan kealpaanya dan/atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap akan ditindak sesuai dengan ketentuan pidana pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

## BAB X PENETAPAN PAJAK

### Pasal 16

- (1) Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan ketetapan Pajak Daerah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana

yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB XI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

### Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet penjualan paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran/omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila Wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti bill yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

### Pasal 18

- (1) Badan Pendapatan Daerah, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

### Bagian Pertama Pengawasan

### Pasal 19

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha restoran.
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 20

- (1) Pengawasan perusahaan restoran dilaksanakan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah terhadap:
  - a. Pengoperasian usaha restoran, termasuk fasilitas yang dijual.
  - b. Izin usaha restoran.
  - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
  - a. Pemilikan dan masa berlaku izin.

- c. Aspek pembukuan, bill dan Tarif restoran.
- d. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diketemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diketemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

## Bagian Kedua Penertiban

### Pasal 21

- (1) Penertiban usaha Restoran dilakukan terhadap :
  - a. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah.
  - b. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan Instansi terkait.

### Pasal 22

- (1) Penertiban terhadap usaha Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Stiker Belum Bayar Pajak, penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran terhadap usaha Restoran, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I,II dan III) dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disiapkan oleh Badan Pendapatan Daerah setelah koordinasi dengan Instansi terkait.
- (4) Penyegelan terhadap usaha Restoran dilakukan apabila Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan atau melakukan pungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya atau sebagian.
- (5) Penyegelan disiapkan oleh Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati Subang dan dilaksanakan dengan koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan Instansi terkait.

### Pasal 23

Usaha Restoran yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk melunasi seluruh Pajak Daerah terhitung beserta dendanya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 24

- (1) Apabila penyelenggara usaha Restoran tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 23, maka usaha Restoran akan disita oleh Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati.
- (2) Penyitaan usaha Restoran harus berdasarkan Surat Perintah Penyitaan yang disiapkan oleh Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati serta dilaksanakan secara koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan Instansi terkait.

### BAB XIII KETENTUAN LAIN -LAIN

#### Pasal 25

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan yang menjadi kewenangan Bupati akan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Pajak Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang,  
Pada tanggal 10 Desember 2019

BUPATI SUBANG,

t t

RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
Pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

t t

AMINUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR 9 1